



**PUTUSAN**

Nomor : 241/Pid.B/2012/PN.RUT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NATALIUS AMAN alias NALIS ;  
Tempat Lahir : Neros ;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 16 Pebruari 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Neros, Desa Paan Lekeng, Kecamatan Kota  
Komba, Kabupaten Manggarai ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Disclaimer**



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Nomor : PDM-46/RTENG/Euh.2/11/2012, tanggal 06 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa NATALIUS AMAN als NALIS, pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2010, sekitar Pukul 07.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di perempatan jalan jurusan Ruteng-Biokina tepatnya di depan kios Bapak Siprianus Apuk, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban APOLONARIS GIOFANI EBOT mengalami luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa NATALIUS AMAN als NALIS pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Light Truck No. Pol EB-2707 E warna kuning bak hijau datang dari arah barat (Rahong) menuju ke arah timur (Ruteng) dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) km/jam dan menggunakan persneleng gigi 2 (dua) bersama dengan seorang kondektur yang bernama NARSI. Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut ban kanan belakang dalam keadaan pecah sehingga kendaraan yang terdakwa ketahui hal tersebut, akan tetapi terdakwa tidak berusaha mengganti ban yang pecah sehingga kendaraan



yang terdakwa kendaraai berjalan oleng. Pada saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa memasuki perempatan jalan pada jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat sepeda motor datang dari arah selatan dan terdakwa tidak berusaha untuk berhenti dan terdakwa tidak membunyikan klakson kendaraan, karena klakson kendaraan yang terdakwa kendaraai terdakwa tidak berfungsi, sehingga bagian depan kendaraan yang terdakwa kendaraai menabrak bagian depan sepeda motor Supra X 125, dengan No. Pol. EB-3938-EF yang dikemudikan oleh saksi korban

APOLNARIS GIOFANI EBOT dan terlempar 4 (empat) meter keluar dari badan jalan.

----- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban APOLONARIS GEOFANI EBOT sesuai Visum et Repertum nomor : 534/RFL/E.01/VII/2012, tertanggal 17 juli 2012 yang ditandatangani Dr. Alia Amalia yang bertugas pada Rumah Sakit ST. Rafael Cancar menderita luka lecet dan patah tulang dan dapat disimpulkan pada pemeriksaan korban ditemukan : bengkak pada dahi kiri, mulut dan hidung luka lecet, terba patah tulang belikat, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada kedua lutut, luka robek pada mata kiri dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan. Dari pemeriksaan luar luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa NATALIUS AMAN als NALIS diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi APOLONARIS GEOFANI EBOT alias ALDO :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor saksi dengan kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 07.00 Wita, di perempatan jalan jurusan Ruteng – Biokina, tepatnya di depan kios Bapak Siprianus Apuk di Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saat itu rencananya saksi hendak pulang ke kampungnya di Cumbi ;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motornya dari arah selatan (Cumbi) dengan tujuan ke utara (Biokina), sedangkan kendaraan Light Truck tersebut datang dari arah barat dengan tujuan ke timur ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di perempatan jalan, dimana saat itu keadaan jalan yang lurus tanpa belokan ;
- Bahwa pada saat kendaraan saksi akan memasuki perempatan jalan, saksi sempat mengurangi kecepatan dan menginjak rem kendaraan, namun kecepatan sepeda motor yang kendarai tetap tinggi, sehingga sepeda motor yang saksi kendarai bertabrakan dengan kendaraan truck tersebut ;
- Bahwa pada saat akan memasuki perempatan jalan, saksi tidak mendengar suara klakson dari kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan  $\pm$  60 km/jam, dengan menggunakan perseneling gigi 3 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami patah tulang pada bagian pergelangan tangan kiri, retak pada tulang punggung dan luka robek dibagian mata kiri ;

2. Saksi PETRUS GANTUR alias PIT :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor saksi korban dengan kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 07.00 Wita, di perempatan jalan jurusan Ruteng – Biokina, tepatnya di depan kios Bapak Siprianus Apuk di Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat kecelakaan terjadi dan saksi mengetahui terjadinya kecelakaan, karena saat itu saksi sedang berada di halaman rumah yang berada di sebelah kiri dari arah selatan yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat kejadian, dimana saat berada di halaman rumah, saksi mendengar suara benturan yang keras, sehingga saksi keluar rumah rumah untuk melihat apa yang terjadi ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, saksi sempat melihat datangnya sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut, yakni datang dari arah selatan (Ruteng) menuju ke arah utara (Biokina), sedangkan kendaraan truck datang dari arah barat (Cancar) menuju arah timur (Bahong) ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, arus lalu lintas waktu itu dalam keadaan sepi ;



- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat korban tergeletak di luar badan jalan yang selanjutnya ditolong oleh Bapak Frans Bejo dan saudara Bone Ceha untuk dibawa ke rumah sakit St. Rafael Cancar, sedangkan pengemudi truck tersebut saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, saksi tidak pernah mendengar suara klakson dari kendaraan yang terlibat kecelakaan ;

**3. Saksi SIPRIANUS PAWO alias SIPRI :**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor saksi korban dengan kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 07.00 Wita, di perempatan jalan jurusan Ruteng – Biokina, tepatnya di depan kios Bapak Siprianus Apuk di Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Supra X 125 yang datang dari arah selatan menuju utara dengan kendaraan truck yang datang dari arah barat, dimana pada saat akan memasuki perempatan terjadilah kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut terjadi, laju sepeda motor saat itu dalam keadaan kencang, sedangkan kendaraan truck dalam kecepatan pelan ;
- Bahwa yang lebih dahulu memasuki perempatan, namun belum melewati perempatan adalah kendaraan truck,

**Disclaimer**



sedangkan sepeda motor saat itu belum memasuki perempatan ;

- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari kedua kendaraan yang bertabrakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan tersebut, namun begitu saksi mendengar ada suara benturan yang sangat keras, saksi kemudian menoleh ke arah tempat terjadinya benturan tersebut, dimana saksi melihat kemudian melihat pengendara sepeda motor sudah terpejal ke sebelah kanan jalan dari arah selatan, sedangkan sepeda motor tersebut tergeletak di tengah perempatan jalan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor terjatuh dan mengalami luka di kaki, kemudian saksi bersama dengan Frans Bejo menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit Cancar dengan menaikkan korban ke atas kendaraan pick-up yang saksi tidak kenal siapa pengemudinya ;

4. Saksi SIPRIANUS GUN DAHAT alias SIPRI :

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan Light Truck Nomor Polisi EB 2707 E yang bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X 125 ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian, namun saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut karena diberitahu melalui SMS oleh terdakwa setelah kurang lebih 20 menit terjadinya kecelakaan tersebut ;





- Bahwa setelah saksi menerima informasi kecelakaan tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, guna memastikan apakah benar kendaraan Light Truck miliknya tersebut telah mengalami kecelakaan ;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena ternyata kendaraan Light Truck miliknya telah bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125, namun korban saat itu sudah dibawa ke rumah sakit St. Rafael Cancar ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor saksi korban dengan kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 07.00 Wita, di perempatan jalan jurusan Ruteng – Biokina, tepatnya di depan kios Bapak Siprianus Apuk di Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, saksi tidak melihat adanya bekas seretan rem, namun saksi melihat bekas pecahan kaca kendaraan Light Truck ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi telah memberikan santunan kepada saksi korban untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi juga telah membayar sepeda motor milik korban yang mengalami kecelakaan tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;





- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa NATALIUS AMAN alias AMAN menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 07.00 Wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Light Truck, Nomor Polisi EB 2707 E dengan sepeda motor Honda Supra X 125 ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di perempatan jalan jurusan Ruteng – Biokina, tepatnya di depan kios milik Bapak Siprianus Apuk, di Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa kendaraan Light Truck yang dikendarai terdakwa saat itu melaju dengan pelan, namun ketika akan memasuki perempatan



jalan, terdakwa tidak membunyikan klakson, karena klakson truck tersebut tidak berfungsi ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh korban langsung terjatuh, sedangkan korban sendiri terpental dan mengalami luka-luka ;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, terdakwa melarikan diri, karena takut dihajar oleh massa, namun akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sedang membawa muatan, karena terdakwa hendak membawa kendaraannya tersebut ke bengkel ;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, salah satu ban belakang truck tersebut dalam keadaan pecah, sehingga terdakwa mengemudikan truck tersebut dalam keadaan pelan namun



masih saja kendaraan tersebut  
oleng ;

- Bahwa saksi korban telah menerima santunan dari pemilik kendaraan untuk membiayai pengobatannya di rumah sakit sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan juga pemilik kendaraan truck telah membayar sepeda motor milik korban yang rusak tersebut ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck, Nomor Polisi EB 2707 E, warna kuning, dengan bak berwarna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi EB 3938 EF, warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK, Nomor Polisi EB 3938 EF, Nomor 0043699/NT/2011, atas nama Yosef Hambut ;



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa surat Visum et Repertum, Nomor : 534/RFL/E.01/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alia Amalia, dokter pada rumah sakit St. Rafael Cancar, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami bengkak pada dahi kiri, mulut dan hidung luka lecet, terba patah tulang belikat, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada kedua lutut, luka robek pada mata kiri dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada persidangan tanggal 03 Desember 2012, NO. REG. PERKARA : PDM-46/RTENG/Euh.2/11/2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NATALIUS AMAN als. NALIS** bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain luka berat”, melanggar pasal 301 ayat (3) UN Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATALIUS AMAN als. NALIS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Light Truck No. Pol. EB 2707 E, warna kuning bak hijau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol. EB 3938 EF, warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. EB 3938 EF, No. 0043699/NT/2011, an. Yosef Hambut ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi Siprianus Gun Dahat ;

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan telah ada upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling beresuaian dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maupun Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di perempatan jalan jurusan Ruteng – Biokina, tepatnya di depan Kios Bapak Siprianus Apuk, di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poco Likang, Kecamatan Ruteng,  
Kabupaten Manggarai, telah  
terjadi kecelakaan lalu lintas  
antara kendaraan Light Truck  
yang dikemudikan oleh terdakwa,  
Nomor Polisi EB 2707 E dengan  
sepeda motor Honda Supra X 125  
yang dikendarai oleh saksi  
korban, Nomor Polisi EB 3938  
EF ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi ketika kendaraan Light Truck tersebut berada di perempatan jalan dengan kecepatan yang pelan, kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan kecepatan yang cukup kencang, namun karena salah satu ban belakang kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu dalam keadaan pecah, membuat truck tersebut melaju dengan posisi oleh, sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan lagi;



- Bahwa benar pada saat memasuki perempatan tersebut kedua kendaraan tidak saling membunyikan klakson ;
- Bahwa benar klakson kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu sedang dalam keadaan rusak dan pada saat itu pula terdakwa hendak membawa truck tersebut ke bengkel ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh korban langsung terjatuh, sedangkan korban sendiri terpental dan mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar saksi korban telah menerima santunan dari pemilik kendaraan untuk membiayai pengobatannya di rumah sakit sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan juga pemilik kendaraan truck telah membayar sepeda motor milik korban yang rusak tersebut ;





- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II tahun 1997 dari Mahkamah Agung RI dan demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 Kata “*setiap orang*” diartikan sebagai “*siapa saja*” yang harus dijadikan terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan kata lain dapat diartikan manusia adalah sebagai subyek hukum dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas oleh Undang-Undang ditentukan lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama NATALIUS AMAN alias NALIS yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan baik pula dan selama persidangan, terdakwa tidak dalam terganggu jiwa dan akal pikirannya, maka terdakwa NATALIUS AMAN alias NALIS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di perempatan jalan jurusan Ruteng – Biokina, tepatnya di depan Kios Bapak Siprianus Apuk, di Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Light Truck yang dikemudikan oleh terdakwa, Nomor Polisi EB 2707 E dengan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh saksi korban, Nomor Polisi EB 3938 EF ;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika kendaraan Light Truck tersebut berada di perempatan jalan dengan kecepatan yang pelan, kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan kecepatan yang cukup kencang, namun karena salah satu ban belakang kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu dalam keadaan pecah, membuat truck tersebut melaju dengan posisi oleh, sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada saat memasuki perempatan jalan tersebut, kedua kendaraan tidak saling membunyikan klakson, hal ini juga disebabkan karena klakson kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu sedang dalam keadaan rusak dan pada saat itu pula terdakwa hendak membawa truck tersebut ke bengkel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh korban langsung terjatuh, sedangkan korban sendiri terpental dan mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kealpaan terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 534/RFL/E.01/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alia Amalia, dokter pada rumah sakit St. Rafael Cancar, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami bengkak pada dahi kiri, mulut dan hidung luka lecet, terba patah tulang belikat, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada kedua lutut, luka robek pada mata kiri dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa korban yang mengalami luka berat disebabkan benturan yang terjadi ketika kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan milik saksi korban, sehingga terjadilah benturan antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan bagian depan truck tersebut yang mana benturan tersebut terjadi diakibatkan kealpaan terdakwa dalam menjalankan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Antara keluarga terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum di RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim



menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck No. Pol. EB 2707 E, warna kuning bak hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol. EB 3938 EF, warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. EB 3938 EF, No. 0043699/NT/2011, an. Yosef Hambut ;

oleh karena dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SIPRIANUS GUN DAHAT, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SIPRIANUS GUN DAHAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NATALIUS AMAN alias NALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Light Truck No. Pol. EB 2707 E, warna kuning bak hijau ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol. EB 3938 EF, warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. EB 3938 EF, No. 0043699/NT/2011, an. Yosef Hambut ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **SIPRIANUS GUN DAHAT** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012, oleh kami : **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh **PUTU AGUS ARY ARTHA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.**

**M. ARIF SATIYO**

**WIDODO, SH.**

2. **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

Panitera Pengganti,

**ROSLIA AHMAD.**